

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 212 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 156 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang bertugas mengatur, merumuskan, membina mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Renstra DPUTR adalah dokumen perencanaan DPUTR untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Renja DPUTR adalah dokumen perencanan DPUTR untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RKA DPUTR adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan DPUTR, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
RENJA DPUTR

Pasal 2

Renja DPUTR merupakan dokumen perencanaan pembangunan DPUTR untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra DPUTR Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja DPUTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. latar belakang dan Dasar Hukum;
b. hasil evaluasi Renja DPUTR tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran DPUTR;
d. rencana kerja dan pendanaan DPUTR; dan
e. penutup serta lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi DPUTR.

Pasal 4

(1) Renja DPUTR Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra DPUTR Tahun 2021-2026 yang akan digunakan DPUTR untuk melaksanakan Renja DPUTR.
(2) Renja DPUTR Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan Renja DPUTR tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan DPUTR;
 b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja DPUTR dengan dokumen RKPD dan Renstra DPUTR;
 c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran DPUTR yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
 d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Renja DPUTR digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA DPUTR.
(2) Renja DPUTR selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Renstra DPUTR Tahun 2021-2026.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA DPUTR

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja DPUTR menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja DPUTR meliputi :

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab DPUTR sesuai dengan tugas dan fungsi DPUTR;

b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara DPUTR dengan DPRD; dan
d. perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja DPUTR.

Pasal 7

(1) DPUTR membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja DPUTR.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja DPUTR disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja DPUTR tahun berjalan.

Pasal 8

Rincian dokumen Renja DPUTR Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) DPUTR melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPUTR dan evaluasi hasil Renja DPUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan DPUTR terhadap pelaksanaan dan hasil Renja DPUTR.
(3) Kepala DPUTR menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja DPUTR.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Pengendalian pelaksanaan Renja DPUTR dilakukan pada saat penyusunan RKA DPUTR.

BAB V
PERUBAHAN RENJA DPUTR

Pasal 10

(1) Renja DPUTR dapat diubah apabila :
 a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKP;
 b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud pada Pasal 9; dan
 c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran DPUTR beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra DPUTR Tahun 2021-2026.
(2) Perubahan Renja DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
 a. pagu anggaran program;
 b. kegiatan dan sub kegiatan;
 c. perubahan target indikator kinerja program;
 d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja DPUTR tahun 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 212 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023